

FORMULIR & PERSETUJUAN
**PEMBUKAAN REKENING EFEK
PERORANGAN REGULER DAN SYARIAH**

motion  **trade** **motion**  **trade**
Syariah



Call Center
1 500 899 (push 3)
 **0888-8000-005**

Member of MNC Financial Services

FORMULIR DAN PERSETUJUAN PEMBUATAN REKENING EFEK UNTUK PERORANGAN

NAMA NASABAH : _____

KODE NASABAH : _____

No. SID : _____

CABANG : _____

KODE SALES : _____

Kantor Pusat
PT MNC SEKURITAS
MNC Bank Tower Lt.16
Jl. Kebon Sirih No. 21-27
Jakarta Pusat - 10340

Telp : 021 - 2980 3111 (Hunting)
Fax : 021- 3983 6899
Whatsapp : 0888 8000 005

Call Center : **1500-899** (tekan 3)
E-mail : callcenter.mncs@mncgroup.com
Website : www.mncsekuritas.id

Jenis Rekening

- Reguler
- Online Trading*
- Reguler Syariah
- Online Trading (OT) Syariah*

CONTOH TANDA TANGAN

Tanda Tangan Nasabah

Tanda Tangan Nasabah

Tanda tangan harus sesuai dengan kartu identitas

Kolom ini diisi oleh PT MNC Sekuritas
Dicocokkan oleh :

Tanggal

Customer Service

Compliance

Data Nasabah

Nama Lengkap : _____

Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan

Tempat & Tanggal Lahir : _____

Agama : _____ Pendidikan : _____

No. Identitas : _____

Masa Berlaku : _____

Kewarganegaraan : Indonesia Asing (sebutkan) : _____

No. NPWP : _____

Alamat : _____

Alamat Tempat Tinggal : _____

Kode Pos : _____ Negara : _____

No. Telepon Rumah : _____

No. Fax : _____

No. Handphone : _____

Alamat E-mail : _____
(untuk keperluan surat menyurat)

Status Rumah : Sendiri Sewa Lain-lain (sebutkan) : _____

Status Perkawinan : Kawin Tidak Kawin Lainnya : _____

Nama Ibu Kandung : _____

Data Pekerjaan

Pekerjaan : Pelajar Pegawai Negeri Pegawai Swasta Ibu Rumah Tangga TNI / Polisi
 Pengusaha Guru Pensiunan Lainnya : _____

Nama Perusahaan : _____

Alamat kantor : _____

No. Telp Kantor : _____

No. Fax : _____

Alamat E-mail : _____

Bidang Usaha : _____

Lama Bekerja : _____

Jabatan : _____

Penghasilan Pokok per Tahun : < Rp50.000.000 Rp50.000.000 - Rp100.000.000 Rp50.000.000 - Rp100.000.000
 Rp250.000.000 - Rp500.000.000 Rp500.000.000 - Rp1.000.000.000 > Rp1.000.000.000

Sumber Penghasilan Tambahan : _____

Penghasilan Tambahan : < Rp50.000.000 Rp50.000.000 - Rp100.000.000 Rp50.000.000 - Rp100.000.000
 Rp250.000.000 - Rp500.000.000 Rp500.000.000 - Rp1.000.000.000 > Rp1.000.000.000

Data Pasangan / Orang Tua

Nama Lengkap : _____

Hubungan : _____

No. Identitas : _____

Masa Berlaku : _____

Kewarganegaraan : Indonesia Asing (sebutkan) : _____

Alamat Tempat Tinggal : _____

Kode Pos : _____ Negara : _____

No. Telp Rumah : _____

No. Fax : _____

No. Hand Phone : _____

Pekerjaan : Karyawan Wiraswasta Lain-lain (sebutkan) : _____

Nama Perusahaan : _____

Alamat Kantor : _____

Bidang Usaha : _____

Lama Bekerja : _____

Lama Usaha : _____

Jabatan : _____

Paraf : _____

Latar Belakang Keuangan & Investasi
Referensi bank

No.	Nama Bank & Cabang	Nama Pemilik Rekening	Jenis Rekening	No. Rekening
1				
2				
3				

- Sumber Dana Utama : Gaji Warisan
 Deposito Hasil Investasi
 Hasil Usaha Pinjaman
 Dana Pensiun Bunga
 Hibah dari Orang Tua/Anak Undian
 Hibah dari Suami/Istri Modal Lainnya: _____
- Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) : Sendiri
 Pihak Lain: _____ (Wajib mengisi Formulir Informasi Pemilik Manfaat)
- Tujuan Investasi : Apresiasi Harga Pendapatan
 Spekulasi Investasi Jangka Panjang
 Lain-Lainnya: _____
- Pengalaman Investasi : Saham
 Lain-Lainnya: _____

Rekening Bank

Nama Bank & Cabang : _____
 No. Rekening : _____
 Atas Nama* : _____

*) Nama Rekening Bank harus atas nama yang sama dengan Rekening Efek dan/atau Rekening Dana Nasabah yang diregistrasikan

Informasi Lain-Lain

- Apakah Anda mempunyai saudara atau anggota keluarga (termasuk orang tua / saudara kandung) yang bekerja di PT MNC Sekuritas dan/atau afiliasinya?
 Ya
 Tidak
 Bila Ya, Sebutkan
 Nama : _____
 Bagian : _____
- Apakah Anda mempunyai saudara atau anggota keluarga (termasuk orang tua / saudara kandung) yang bekerja pada perusahaan Efek lain, Bursa Efek, perusahaan yang diatur oleh Bursa Efek / Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank, Asuransi atau Lembaga keuangan sejenis?
 Ya
 Tidak
 Bila Ya, Sebutkan
 Nama : _____
 Perusahaan : _____
- Apakah Anda mempunyai saudara atau anggota keluarga (termasuk orang tua / saudara kandung) yang mempunyai status sebagai seorang karyawan dari Perusahaan, Direktur atau mempunyai pengendalian pada suatu perusahaan publik atau kepemilikan terhadap saham yang dilarang?
 Ya
 Tidak
 Bila Ya, Sebutkan
 Nama : _____
 Perusahaan / Institusi : _____
- Apakah Saudara memiliki 5% atau lebih saham suatu perusahaan publik?
 Ya
 Tidak
 Bila Ya, nama dari saham publik tersebut : _____
- Apakah Anda sudah memiliki Rekening produk investasi di PT. MNC Sekuritas dan/atau afiliasinya?
 Ya
 Tidak
 Bila Ya, Sebutkan : _____
 No. Rekening : _____
- Dengan ini saya/kami bersedia menerima informasi terbaru mengenai produk benefit lainnya dari MNC Group & Partner guna peningkatan kualitas pelayanan.
 Ya
 Tidak

Paraf : _____

Formulir Informasi Pemilik Manfaat

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 dan No.23/POJK.01/2019 terkait kewajiban menyampaikan informasi Pemilik Manfaat, dengan ini saya sampaikan data-data sebagai berikut :

Data dan Informasi

Jenis Pemilik Manfaat	:	<input type="checkbox"/> Perorangan	<input type="checkbox"/> PT	<input type="checkbox"/> Yayasan
		<input type="checkbox"/> Dana Pensiun	<input type="checkbox"/> Firma atau CV	<input type="checkbox"/> Koperasi
		<input type="checkbox"/> Partai Politik	<input type="checkbox"/> Perikatan Lainnya	<input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan:
Hubungan dengan BO	:	<input type="checkbox"/> Suami/ Istri	<input type="checkbox"/> Orangtua Kandung	<input type="checkbox"/> Wali
		<input type="checkbox"/> Perorangan Pemilik Saham	<input type="checkbox"/> Badan Usaha Pemegang Saham Utama / Mayoritas	
Nama Lengkap	:		
Tempat & Tanggal Lahir	:		
No. Identitas	:	<input type="checkbox"/> KTP	No :	
		<input type="checkbox"/> Paspor	No :	
Jenis Kelamin	:	<input type="checkbox"/> Laki - laki	<input type="checkbox"/> Perempuan	
Kewarganegaraan	:		
Alamat Tempat Tinggal	:		
		Kota :	Negara :	Kode Pos :
No. Telepon Rumah	:		
No. Telepon Seluler	:		
Status Perkawinan	:		
Pekerjaan	:	<input type="checkbox"/> Wiraswasta	<input type="checkbox"/> Pegawai Negeri Sipil	<input type="checkbox"/> Pegawai Swasta
		<input type="checkbox"/> Ibu Rumah Tangga	<input type="checkbox"/> Pelajar/ Mahasiswa	<input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan:
Nama Instansi / Perusahaan	:		
Alamat Perusahaan	:		
		Kota :	Negara :	Kode Pos :
Jenis Usaha/ Bidang Usaha	:		
No. Telepon Kantor	:		
Penghasilan Pokok per Tahun	:	<input type="checkbox"/> < Rp 50.000.000	<input type="checkbox"/> Rp 50.000.000 – 100.000.000	<input type="checkbox"/> Rp 100.000.000 – 250.000.000
		<input type="checkbox"/> Rp 250.000.000 – 500.000.000	<input type="checkbox"/> Rp 500.000.000 – 1.000.000.000	<input type="checkbox"/> > Rp 1.000.000.000
Sumber Dana	:	<input type="checkbox"/> Gaji	<input type="checkbox"/> Warisan	<input type="checkbox"/> Deposito
		<input type="checkbox"/> Hasil Investasi	<input type="checkbox"/> Hasil Usaha	<input type="checkbox"/> Pinjaman
		<input type="checkbox"/> Dana Pensiun	<input type="checkbox"/> Bunga	<input type="checkbox"/> Hibah dari Orang Tua/ Anak
		<input type="checkbox"/> Undian	<input type="checkbox"/> Modal	<input type="checkbox"/> Hibah dari Suami/ Istri
		<input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan :		
Tujuan Investasi	:	<input type="checkbox"/> Apresiasi Harga	<input type="checkbox"/> Pendapatan	<input type="checkbox"/> Spekulasi
		<input type="checkbox"/> Investasi Jangka Panjang	<input type="checkbox"/> Lainnya, Sebutkan:	

Demikian data/informasi Pemilik Manfaat ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya dan sebagai persyaratan melakukan transaksi/pembukaan rekening efek di PT MNC Sekuritas. Apabila data/informasi Pemilik Manfaat yang disampaikan tidak benar/ tidak sesuai, maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Paraf : _____

Perjanjian Pembukaan Rekening Efek ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Formulir Pembukaan Rekening Efek dan ditandatangani oleh dan antara:

- PT MNC Sekuritas, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta, untuk selanjutnya disebut dengan "MNCSek"
- Nasabah MNCSek, yang datanya disebutkan pada Formulir Pembukaan Rekening Efek untuk selanjutnya disebut juga "Nasabah"

Para pihak dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

1. Penunjukan MNCSek
 - 1.1. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa seluruh data-data dan informasi yang diberikan/dimuat dalam Formulir & Persetujuan Pembukaan Rekening Efek (FPPRE) ini adalah benar dan akurat dan Nasabah berkewajiban untuk memberitahukan setiap ada perubahan data dan informasi sebagaimana dimuat dalam FPPRE ini dan hal-hal tersebut merupakan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
 - 1.2. Nasabah dengan ini mengajukan permohonan untuk membuka Rekening Efek pada MNCSek serta menunjuk MNCSek bertindak selaku perantara untuk setiap transaksi Efek yang dilakukan oleh Nasabah di Bursa Efek dan/atau di luar Bursa Efek sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan oleh MNCSek.
 - 1.3. Dengan dibukanya FPPRE ini dan diterima FPPRE oleh MNCSek tidak berarti MNCSek menyetujui pembukaan Rekening Efek dan jika MNCSek menolak permohonan FPPRE ini, maka MNCSek tidak perlu memberikan alasan mengenai ditolaknya permohonan Nasabah.
2. Pemberitahuan Mengenai Risiko
 - 2.1. Investasi di pasar modal memiliki risiko finansial. Harga Efek dapat mengalami kenaikan yang akan menguntungkan Nasabah dan dapat pula mengalami penurunan yang mengakibatkan kerugian bagi Nasabah. Selain kenaikan dan penurunan harga, Efek yang dimiliki oleh Nasabah dapat kehilangan nilainya dan menjadi tidak berharga.
 - 2.2. Setiap Efek memiliki tingkat likuiditas yang berbeda yang dapat mengakibatkan perbedaan antara harga penawaran jual dan penawaran beli di pasar.
 - 2.3. Kondisi global dalam hal politik, ekonomi kebijakan pemerintah dan tren pasar, dapat menyebabkan volatilitas terhadap kondisi Pasar Modal Indonesia.
 - 2.4. Dalam keadaan tertentu, misalnya karena terburu-buru dalam melakukan pesanan, bisa terjadi bahwa Nasabah dapat melakukan kesalahan pesanan.
 - 2.5. Dalam keadaan tertentu dan kemungkinan bahwa bursa mensuspensi/menghentikan perdagangan Efek yang dibeli/dijual sehingga Nasabah tidak dapat membeli/menjual kembali Efek yang dimaksud.
 - 2.6. Risiko perdagangan sistem elektronik dan gangguan komunikasi yang berakibat tidak dapat dilaksanakannya amanat sesuai dengan perintah/instruksi Nasabah menjadi tanggung jawab Nasabah.
 - 2.7. Sebagai akibat dari hal-hal tersebut diatas, setiap saat Nasabah dapat mengalami kerugian dan kehilangan sebagian atau seluruh dana yang diinvestasikan oleh Nasabah di Pasar Modal.
3. Pernyataan Nasabah
 - 3.1. Nasabah menyadari dan mengetahui bahwa melakukan transaksi jual dan/atau beli Efek serta investasi di Pasar Modal memiliki risiko kerugian yang tinggi dan sebagai akibatnya Nasabah dapat kehilangan sebagian atau seluruh dana yang diinvestikannya dan karena itu Nasabah menyatakan bahwa dengan ini Nasabah menyadari sepenuhnya risiko kerugian yang mungkin dihadapi dalam berinvestasi di Pasar Modal dan transaksi jual dan/atau beli Efek, dan siap bertanggung jawab serta menanggung seluruh risiko yang mungkin timbul sebagai akibat dari transaksi melalui MNCSek.
 - 3.2. Nasabah mengetahui bahwa peraturan Pasar Modal yang berlaku atau pihak yang berwenang di Pasar Modal dapat mewajibkan MNCSek untuk menyampaikan informasi mengenai Nasabah beserta aktivitas perdagangan Efek yang dilakukan Nasabah dan informasi mengenai Nasabah maupun aktivitas Rekening Efek Nasabah kepada pihak yang berwenang atau kepada karyawan MNCSek untuk keperluan operasional MNCSek. Sehubungan dengan hal tersebut, Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada MNCSek untuk menyampaikan informasi mengenai Nasabah maupun aktivitas Rekening Efek Nasabah, tanpa perlu menyampaikan pemberitahuan kepada atau meminta persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah, kepada pihak yang berwenang maupun kepada karyawan MNCSek apabila diperlukan.
 - 3.3. Nasabah mengetahui dan menyadari bahwa rekomendasi transaksi atau informasi mengenai kondisi pasar yang diberikan kepada Nasabah oleh MNCSek tidak dapat diartikan sebagai nasehat untuk digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan investasi Nasabah dan tidak dapat diartikan sebagai penawaran untuk membeli atau penawaran untuk menjual Efek pada harga tertentu.
 - 3.4. Nasabah mengetahui dan menyadari bahwa rekomendasi dan/atau informasi pasar tersebut dalam pasal 3.3 di atas, walaupun berasal dari sumber yang dapat dipercaya, mungkin bersifat tidak lengkap, belum diverifikasi dan dapat setiap saat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. MNCSek tidak menjamin kebenaran atau kelengkapan isi informasi dan/atau rekomendasi tersebut dan MNCSek tidak bertanggung jawab serta tidak dapat dimintai tanggung jawab atas penggunaan informasi dan/atau rekomendasi tersebut oleh Nasabah.
 - 3.5. Nasabah menyatakan bahwa setiap keputusan investasi, keputusan untuk membeli dan/atau menjual Efek diambil oleh Nasabah berdasarkan pertimbangan dan keputusan Nasabah sendiri oleh karena itu Nasabah membebaskan MNCSek dari tanggung jawab atas segala kerugian, kewajiban, tagihan, gugatan, biaya termasuk tetapi tidak terbatas pada kewajiban pajak, yang mungkin diderita atau timbul sebagai akibat dari keputusan Nasabah atau sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, dan Nasabah akan mengganti seluruh kerugian, kewajiban, tagihan dan biaya yang dikeluarkan atau diderita MNCSek sebagai akibat dari keputusan Nasabah atau pelaksanaan perjanjian ini.
4. Persyaratan dan Kewajiban Nasabah
 - 4.1. Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin tidak akan menggunakan pelayanan perdagangan Efek yang diberikan oleh MNCSek sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum, termasuk namun tidak terbatas terhadap tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 dan perubahannya, serta menyatakan bahwa pada saat ini Nasabah tidak sedang tersangkut perkara pidana maupun perdata di pengadilan, baik dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia maupun wilayah hukum lainnya.
 - 4.2. Nasabah berkewajiban mengisi Formulir & Persetujuan Pembukaan Rekening Efek (FPPRE) dengan benar dan lengkap serta menyerahkan kepada MNCSek seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam Formulir & Persetujuan Pembukaan Rekening Efek.
 - 4.3. Setiap perubahan yang berhubungan dengan keterangan dalam Formulir & Persetujuan Pembukaan Rekening Efek (termasuk kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan) wajib diberitahukan kepada MNCSek secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam setelah terjadinya perubahan. Kesalahan dalam bentuk apapun yang diakibatkan oleh tidak disampaikannya pemberitahuan mengenai perubahan keterangan mengenai Nasabah kepada MNCSek tidak menjadi tanggung jawab MNCSek.
 - 4.4. Dalam hal Nasabah tidak dapat dihubungi karena terjadinya perubahan alamat dan/atau nomor telepon dan Nasabah tidak memberitahu pihak MNCSek, maka MNCSek berhak menutup Rekening Efek Nasabah.
 - 4.5. Nasabah diwajibkan membuka sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian apabila Nasabah menyimpan Efek pada MNCSek sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 4.6. Nasabah diwajibkan membuka Rekening Dana Nasabah pada Bank yang telah ditunjuk oleh MNCSek, yang akan dipergunakan sebagai rekening untuk penerimaan dana dan pembayaran transaksi Efek.
 - 4.7. Apabila Nasabah menyerahkan deposit dalam bentuk uang atau saham pada tanggal yang ditentukan oleh MNCSek pada Rekening Efek Nasabah, khusus deposit saham pada:
 - Rekening Efek Marjin - MNCSek berhak sepenuhnya menentukan saham apa saja berikut nilainya yang dapat dijadikan jaminan untuk kecukupan *limit* transaksi.
 - Rekening Efek Reguler/ *Online Trading* - MNCSek akan sepenuhnya menerima saham dan menentukan nilainya yang dapat dijadikan deposit ataupun kecukupan *limit* transaksi.
 - 4.8. Apabila sampai dengan tanggal yang ditentukan Nasabah belum menyetorkan deposit, maka MNCSek berhak membatalkan persetujuan permohonan pembukaan Rekening Efek yang telah diberikan.

- 4.9. Identifikasi tanda tangan Nasabah dalam surat-surat sehubungan dengan perintah atau dokumen lainnya akan dilakukan berdasarkan contoh tanda tangan sebagaimana terdapat pada *specimen* yang ada dalam Formulir & Persetujuan Pembukaan Rekening Efek, yang merupakan bagian integral dari syarat-syarat umum Pembukaan Rekening Efek pada MNCSek. MNCSek dapat mengambil tindakan berdasarkan tanda tangan yang secara nyata tidak terlihat sebagai tanda tangan Nasabah dan MNCSek dibebaskan dari tanggung jawab kepada Nasabah sebagai akibat dari tindakan tersebut.
5. Transaksi Nasabah
- 5.1. Nasabah dapat melakukan transaksi Efek setelah Rekening Efek yang diajukan disetujui oleh MNCSek dan MNCSek telah menerima deposit yang disetorkan oleh Nasabah di Rekening Dana Nasabah.
- 5.2. Nasabah menyetujui melakukan transaksi maksimal sebesar *limit* transaksi yang ditetapkan oleh MNCSek berdasarkan deposit yang disetorkan oleh Nasabah, Nilai *limit* transaksi ini dari waktu ke waktu berubah sesuai dengan nilai kolateral Nasabah yang ada di MNCSek dan MNCSek tidak berkewajiban untuk memberitahukan perubahan *limit* transaksi tersebut kepada Nasabah.
- 5.3. Nasabah dengan ini menyetujui bahwa untuk menjamin pelaksanaan kewajiban Nasabah kepada MNCSek, MNCSek dapat menggunakan Efek dan/atau dana dalam Rekening Dana Nasabah maupun Rekening Efek Nasabah sebagai jaminan.
- 5.4. MNCSek diberikan kewenangan untuk mengkredit setiap hasil penjualan, penukaran atau penyerahan Efek milik Nasabah ke dalam Rekening Dana Nasabah atau Rekening Efek Nasabah, dan mendebit setiap pembayaran komisi, biaya, bea, ganti rugi, denda, dan pelunasan kewajiban MNCSek lainnya dari Rekening Dana Nasabah atau Rekening Efek Nasabah.
- 5.5. Apabila Rekening Efek Nasabah menunjukkan saldo negatif pada saham yang telah dijual (terjadi gagal serah) melalui MNCSek pada waktu yang telah ditentukan, maka MNCSek dapat tanpa persetujuan/pemberitahuan terlebih dahulu dari Nasabah, melakukan pembelian saham tersebut dan beban sepenuhnya ada di Rekening Efek Nasabah.
- 5.6. Nasabah berhak sewaktu-waktu meminta laporan dan/atau menguji kesesuaian antara saldo Rekening Efek Nasabah dalam pembukuan MNCSek dengan saldo Efek Nasabah dalam sub Rekening Efek di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 5.7. Jika Nasabah hendak menarik/memindahkan Efek yang Nasabah miliki pada penitipan kolektor di MNCSek melalui Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Nasabah harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada MNCSek, dan MNCSek akan mengajukan permohonan pemindahan Efek kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Nasabah berkewajiban untuk membayar dan memberi wewenang kepada MNCSek untuk membayarkan seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan penarikan/pemindahan Efek dari penitipan kolektor tersebut.
- 5.8. Nasabah dapat memberikan instruksi dalam melakukan transaksi beli, jual, dan perubahan transaksi, untuk dan atas nama Nasabah kepada petugas MNCSek berdasarkan instruksi dalam bentuk tertulis maupun lisan.
- 5.9. MNCSek berhak menolak untuk melaksanakan instruksi transaksi Nasabah dalam bentuk instruksi tertulis maupun instruksi lisan apabila:
- Saldo Efek dan/atau dana dalam Rekening Dana Nasabah atau Rekening Efek Nasabah tidak mencukupi,
 - Pelaksanaan instruksi tersebut mengakibatkan *limit* perdagangan Nasabah terlampaui,
 - Instruksi transaksi Nasabah bertentangan dengan Peraturan Pasar Modal dan/atau;
 - Terdapat indikasi adanya pelanggaran hukum berkaitan dengan transaksi Nasabah dalam pasal 4.1 Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Nasabah.
6. Nasabah akan membayarkan dana net pembelian saham termasuk perhitungan biaya komisi transaksi efektif di rekening MNCSek melalui Rekening Dana Nasabah pada Bank yang ditunjuk oleh MNCSek paling lambat hari bursa T+2 (dua hari bursa sejak tanggal transaksi net beli) pada pukul 11.00 WIB, sebaliknya dalam hal terjadi transaksi net jual MNCSek akan menyertakan dana net penjualan saham Nasabah termasuk perhitungan biaya komisi transaksi pada hari bursa T+2 (dua hari bursa sejak tanggal transaksi net jual) ke Rekening Dana Nasabah (tidak berlaku untuk Nasabah Syariah).
7. Sistem secara otomatis akan menghentikan transaksi beli (*suspend buy*) Nasabah selambat-lambatnya T+3 hari bursa dan memberikan kuasa kepada MNCSek untuk Penjualan Paksa apabila Nasabah gagal dalam melakukan pembayaran dalam rangka menutup posisi hutang Nasabah selambatnya T+4 hari bursa. Apabila transaksi dari cara Penjualan Paksa saham masih belum tercukupi untuk menutupi sisa hutang Nasabah akibat dari segala bentuk kerugian, biaya komisi dan denda yang timbul, sepenuhnya menjadi kewajiban Nasabah untuk melunasinya berdasarkan hasil perhitungan yang disampaikan oleh MNCSek dalam kurun waktu yang sudah ditentukan (tidak berlaku untuk Nasabah Syariah).
8. Nasabah menyetujui tata cara pelaksanaan Penjualan Paksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 di atas yang akan dilakukan oleh MNCSek pada setiap pasar yang ada dalam sistem perdagangan di Bursa Efek. Kebijakan penjualan paksa atas Rekening Efek Nasabah akan dilaksanakan berdasarkan saham yang dibeli terakhir oleh Nasabah dan atau saham yang memiliki nilai likuiditas terkecil pada portofolio nasabah (tidak berlaku untuk Nasabah Syariah).
9. Dana hasil Penjualan Paksa tersebut akan digunakan untuk penyelesaian kewajiban dengan cara dimasukkan sebagai setoran untuk penyelesaian transaksi net beli ditambah pengenaan denda harian yang dihitung dari nilai total kewajiban penyelesaian transaksi sejak tanggal jatuh tempo penyelesaian transaksi (T+2) sampai dengan saat pelaksanaan serta biaya-biaya yang timbul (tidak berlaku untuk Nasabah Syariah).
10. Pembayaran Transaksi
- 10.1. Atas setiap transaksi saham yang dilakukan, Nasabah wajib membayar biaya komisi/biaya transaksi, dalam jumlah persentase tertentu dari nilai transaksi atau komisi/ biaya minimum dalam jumlah yang akan ditentukan oleh MNCSek, tergantung mana yang lebih besar, pajak dan biaya-biaya lain jika ada.
- 10.2. Jumlah biaya-biaya tersebut dalam pasal 10.1 di atas akan ditentukan oleh MNCSek dan diberitahukan kepada Nasabah serta dapat berubah setiap saat oleh MNCSek dengan pemberitahuan kepada Nasabah.
- 10.3. MNCSek berhak membebaskan setiap transaksi saham yang dilakukan Nasabah dengan biaya-biaya tersebut dalam pasal 10.2 di atas dan mendebitnya secara langsung dari deposit yang diserahkan oleh Nasabah atau dari pembayaran yang akan diterima oleh Nasabah.
- 10.4. Pembayaran dari Nasabah untuk set-lap transaksi pembelian saham yang dilakukan harus sudah efektif dalam Rekening Dana Nasabah pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Apabila sampai dengan waktu tersebut MNCSek belum menerima pembayaran atas transaksi Nasabah, MNCSek berhak membebaskan ke Rekening Efek Nasabah tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah (tidak berlaku untuk Nasabah Syariah).
- 10.5. Setiap keterlambatan pembayaran yang dimaksud dalam pasal 10.3 akan dikenakan denda harian yang besarnya ditentukan oleh MNCSek dan diperhitungkan dalam jumlah kewajiban yang harus dilunasi oleh Nasabah sejak tanggal jatuh tempo penyelesaian transaksi T+2 sampai dengan saat pelaksanaan. Denda harian tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan MNCSek (tidak berlaku untuk Nasabah Syariah).
- 10.6. Apabila sampai dengan hari yang telah ditentukan sesuai peraturan, pembayaran dari Nasabah belum diterima oleh MNCSek, maka MNCSek berhak menolak untuk melaksanakan instruksi Nasabah, tanpa pemberitahuan sebelumnya, sampai dilunasinya seluruh kewajiban Nasabah kepada MNCSek. MNCSek berhak menjual paksa saham Nasabah untuk melunasi kewajiban Nasabah.
- 10.7. Apabila hasil penjualan efek tersebut di atas tidak mencukupi untuk pelunasan kewajiban Nasabah, maka MNCSek akan mengirimkan surat pemberitahuan penjualan tersebut dan status kewajiban Nasabah, sekaligus meminta Nasabah untuk segera melunasi kewajibannya (tidak berlaku untuk Nasabah Syariah).
- 10.8. Pembayaran transaksi jual akan dilaksanakan oleh MNCSek pada hari yang telah ditentukan pada Rekening Dana Nasabah. Apabila Nasabah ingin mentransfer dana dari Rekening Dana Nasabah ke Rekening Bank Nasabah sesuai yang dicantumkan pada pembukaan rekening, maka Nasabah harus mengisi form *withdraw* dana sesuai format yang ditetapkan MNC Sekuritas.
- 10.9. Biaya-biaya Bank yang timbul dari pembayaran hasil transaksi, penerimaan dividen dan lain sebagainya, akan dibebankan kepada Nasabah yang bersangkutan.
11. Pemberitahuan, Konfirmasi dan Pelaporan
- 11.1. MNCSek tidak menjamin setiap penyelesaian transaksi yang berdasarkan keputusan OJK, BEI, dan KPEI termasuk ke dalam Efek tidak dijamin dan transaksi dipisahkan.
- 11.2. MNCSek akan memberitahukan kepada Nasabah, Efek yang masuk ke dalam Efek tidak dijamin dan transaksi dipisahkan, setelah memperoleh informasi dari OJK, BEI, dan KPEI.
- 11.3. MNCSek akan menyampaikan konfirmasi transaksi kepada Nasabah pada akhir hari kerja yang sama, atau satu hari kerja berikutnya untuk pengiriman konfirmasi melalui surat atau faksimili atau email dan juga menyampaikan laporan Rekening Efek kepada Nasabah pada awal bulan berikutnya.

- 11.4. MNCSek berhak melakukan koreksi atas konfirmasi transaksi dan/atau laporan Rekening Efek yang telah diberikan oleh MNCSek apabila ternyata ada kesalahan pencatatan, dan koreksi tersebut akan diberitahukan kepada Nasabah.
- 11.5. Apabila Nasabah berkeberatan atas isi konfirmasi dan/atau laporan Rekening Efek, maka Nasabah harus memberitahukan secara tertulis kepada MNCSek dalam waktu 1 x 24 jam untuk konfirmasi transaksi dan dalam waktu 3 x 24 jam untuk laporan Rekening Efek sejak tanggal pengiriman dokumen tersebut. Apabila Nasabah tidak menyampaikan keberatan secara tertulis atas konfirmasi transaksi dan/atau laporan Rekening Efek dalam jangka waktu tersebut, Nasabah dianggap menyetujui isi konfirmasi dan/atau laporan dimaksud.
- 11.6. Semua pemberitahuan, instruksi dan komunikasi kepada MNCSek atau kepada Nasabah dapat diberikan secara tertulis atau lisan, maupun elektronik (termasuk akan tetapi tidak terbatas melalui email atau faksimili). Setiap pemberitahuan instruksi atau komunikasi lainnya, jika dibuat secara tertulis/elektronik:
- Dari MNCSek akan dikirimkan melalui faksimili atau email yang ditentukan oleh MNCSek.
 - Kepada Nasabah akan dikirimkan kepada nomor faksimili atau email sebagaimana tertulis dalam Formulir & Persetujuan Pembukaan Rekening Efek ini, atau alamat lain apabila ada perubahan akan diberitahukan secara tertulis kepada MNCSek.
- 11.7. Bukti penyerahan atau pengiriman oleh MNCSek kepada Nasabah pada alamat atau nomor faksimili atau email yang dirujuk di atas akan menjadi bukti yang mengikat mengenai telah diterimanya hal tersebut oleh Nasabah pada tanggal sebagai berikut:
- Dalam hal surat, pada satu hari setelah tanggal pengiriman.
 - Dalam hal email atau faksimili pada tanggal pengiriman.
- 11.8. Semua pemberitahuan, instruksi atau komunikasi lainnya yang dilakukan secara lisan oleh Nasabah tanpa menggunakan telepon yang direkam, harus dikonfirmasi secara tertulis oleh Nasabah.
- 11.9. MNCSek tidak berkewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Nasabah mengenai tindakan korporasi, jika ada dari Emiten yang Efeknya dimiliki oleh Nasabah, akan tetapi MNCSek dapat menyediakan informasi mengenai tindakan korporasi tersebut bagi Nasabah di kantor MNCSek.
- 11.10. MNCSek wajib memberikan akses informasi kepada Nasabah yang memungkinkan Nasabah dapat secara langsung memonitor mutasi dan/atau dana yang disimpan pada sub Rekening Efek atas nama Nasabah tersebut pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 11.11. MNCSek memberitahukan bahwa segala bentuk dan isi dari perjanjian ini berlaku dan mengikat juga bagi Nasabah Rekening Efek **Online Trading Reguler**.
- 11.12. MNCSek akan memberitahukan kepada Nasabah paling lambat pada hari Bursa ke-3 (ketiga) sejak Transaksi Bursa dilakukan atau satu hari setelah tanggal penyelesaian yang disepakati untuk transaksi di luar Bursa, mengenai posisi saldo dana negatif pada rekening efek reguler dan meminta Nasabah untuk segera menutup posisi saldo negatif dimaksud.
12. Kuasa kepada MNCSek
- Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada MNCSek dengan hak substitusi bertindak untuk dan atas Nasabah untuk:
- Membeli dan menjual Efek, mengalihkan, menyerahkan dan menerima sertifikat Efek atau bukti kepemilikan atas Efek dalam bentuk lain, menerima dan melakukan pembayaran yang berkaitan dengan transaksi Efek Nasabah, mencairkan deposit dan menjual efek milik Nasabah dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran sebagaimana diatur dalam pasal 7 & 10.5 dengan mendebet Rekening Dana Nasabah pada Bank yang ditunjuk.
 - Membuka Sub Rekening Efek serta pembuatan Nomor Tunggal Identitas Pemodal untuk dan atas nama Nasabah pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan kewajiban MNCSek untuk melaksanakan surat kuasa pembukaan Sub Rekening Efek dan pembuatan Nomor Tunggal Identitas Pemodal atas nama Nasabah.
 - Membuka Rekening Dana Nasabah atas nama Nasabah pada Bank yang ditunjuk oleh MNCSek. Kuasa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, terkait sebagaimana diatur dalam POJK 50/POJK.04/2020.
 - Melakukan pengisian FPPS, namun tidak terbatas pada proses pemesanan, serta pengurusan dokumen terkait pemesanan saham perdana (IPO).
13. Nasabah dengan ini setuju
- Menyetor deposit awal baik berupa dana tunai maupun Efek yang nilainya sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh MNCSek.
 - Setiap dana hasil transaksi jual/ bunga/ dividen dikirim ke dalam Rekening Dana Nasabah yang telah ditunjuk oleh MNCSek atau langsung dikirim ke dalam rekening nasabah (sesuai tercantum dalam Formulir & Persetujuan Pembukaan Rekening Efek).
 - Membayar biaya komisi transaksi kepada MNCSek atas transaksi (jual/beli) yang besarnya ditentukan oleh MNCSek dari waktu ke waktu dengan cara pemotongan langsung dari Rekening Dana Nasabah.
 - Bahwa segala pajak yang timbul berkaitan dengan transaksi ini, serta biaya **market info** dan OTC merupakan kewajiban Nasabah dan wajib dibayar Nasabah.
 - Bahwa segala bentuk kewajiban Nasabah atas biaya-biaya dan/atau komisi serta pajak di atas, Nasabah dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada MNCSek untuk melakukan pemotongan langsung dari Rekening Dana Nasabah dan/atau penjualan paksa dari Rekening Efek Nasabah, dan karenanya persetujuan ini berlakujuga sebagai kuasa yang sah.
 - Bahwa setiap penarikan dana dari Rekening Dana Nasabah harus ditujukan kepada nama Nasabah, data Rekening Bank yang sesuai dalam Formulir dan Persetujuan Pembukaan Rekening Efek.
 - Bahwa setiap penarikan dana dari rekening dana Nasabah dilakukan dengan menggunakan formulir penarikan dana yang ditetapkan, dengan ketentuan apabila:
 - Untuk sesama Bank yang ditunjuk oleh MNCSek, instruksi penarikan dana dimaksud diterima oleh MNCSek kantor pusat sebelum pukul 10.30 WIB, maka pelaksanaan pemindahan dana akan dilaksanakan dan diterima Nasabah pada hari yang sama.
 - Untuk beda Bank tanpa penunjukkan oleh MNCSek, instruksi penarikan dana dimaksud diterima oleh MNCSek kantor pusat sebelum pukul 10.30 WIB, maka pelaksanaan pemindahan dana akan dilaksanakan dan diterima Nasabah pada T+1 (proses kliring bank).
 - Untuk sesama Bank yang ditunjuk oleh MNCSek, instruksi penarikan dana dimaksud diterima oleh MNCSek kantor pusat setelah pukul 10.30 WIB, maka pelaksanaan pemindahan dana akan dilaksanakan dan diterima Nasabah pada T+1.
 - Untuk beda Bank yang ditunjuk oleh MNCSek, instruksi penarikan dana dimaksud diterima oleh MNCSek kantor pusat setelah pukul 10.30 WIB, maka pelaksanaan pemindahan dana akan dilaksanakan dan diterima Nasabah pada T+2.
 - Bahwa setiap instruksi order akan dilakukan melalui telepon (**fixed line**) yang terekam, email, chat, surat menyurat, atau dokumen yang diakui oleh Nasabah sebagai bukti order/pesanan transaksi yang sah secara hukum. Untuk itu Nasabah menyetujui seluruh akibat yang timbul dari instruksi order/pesanan transaksi tersebut.
 - Bahwa MNCSek menyimpan data dan dokumen Nasabah pada LAPMN (Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah) untuk digunakan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan *Customer Due Diligence* (CDD) dan/atau *Enhanced Due Diligence* (EDD) oleh Pengguna LAPMN serta pengawasan oleh OJK.
 - Apabila menerima pendanaan dari MNCSek, maka MNCSek berhak menginformasikan pendanaan yang diterima oleh nasabah melalui SLIK yang mana informasi itu dapat diketahui oleh pihak yang memiliki hak untuk memperoleh informasi tersebut berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui SLIK.
 - Perusahaan berhak menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah, jika:
 - Nasabah masuk ke dalam klasifikasi:
 - Tidak memenuhi proses penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang dilakukan Perusahaan sebagaimana diatur dalam POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.
 - Diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu.
 - Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya.
 - Berbentuk **shell bank** atau bank umum atau bank umum syariah yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh shell bank.

- Daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan/atau daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
- b. Memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Khusus Pengguna Rekening Efek Syariah PT MNC Sekuritas

Ketentuan tambahan syariah yang berlaku dan mengikat bagi Nasabah dengan PT MNC Sekuritas (untuk selanjutnya disebut sebagai "MNCSek") untuk melakukan transaksi Efek di Bursa Efek Indonesia (BEI), khusus untuk Efek yang tercantum dalam Indeks Saham Syariah (ISSI), Dalam Perjanjian ini MNCSek dan Nasabah selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak". Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. MNCSek adalah Anggota Bursa yang telah mendapat sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk melaksanakan transaksi Efek Syariah di BEI.
 - b. Nasabah dengan ini bermaksud membuka Rekening Efek Syariah untuk melakukan transaksi Efek yang tercantum dalam ISSI.
 - c. Nasabah menyatakan dan menjamin telah memiliki kecakapan hukum dan kewenangan penuh untuk melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- Sehubungan dengan hal-hal di atas Para Pihak sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
14. **Ketentuan Umum**
Ketentuan Umum yang dimaksud dalam Perjanjian ini adalah semua hal yang berhubungan dengan penerapan prinsip syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek seperti yang tercantum pada Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/11/2011 tanggal 8 Maret 2011.
 15. **Ketentuan Hukum**
Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek boleh dilakukan dengan berpedoman pada Ketentuan Khusus.
 16. **Ketentuan Khusus Mengenai Perdagangan Efek**
 - 16.1. Perdagangan Efek di Pasar Reguler Bursa Efek menggunakan akad jual beli (*bai'*).
 - 16.2. Akad jual beli dinilai sah ketika terjadi kesepakatan pada harga, jenis dan volume tertentu antara permintaan beli dan/atau penawaran jual Efek.
 - 16.3. Nasabah boleh menjual Efek setelah akad jual beli dinilai sah sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2, walaupun penyelesaian administrasi transaksi pembelannya (*settlement*) dilaksanakan di kemudian hari berdasarkan prinsip *qabdh hukmi*.
 - 16.4. Efek yang dapat dijadikan abyek perdagangan hanya Efek Bersifat Ekuitas Sesuai Prinsip Syariah.
 - 16.5. Harga dalam beli dan/atau jual Efek tersebut dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar melalui mekanisme tawar-menawar yang berkesinambungan (*bai'al-muswamah*).
 - 16.6. Dalam Perdagangan Efek tidak boleh melakukan kegiatan dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 4.
 17. **Ketentuan Khusus Mengenai Tindakan Yang Tidak Sesuai Dengan Prinsip Syariah**
Pelaksanaan Perdagangan Efek harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi dan tindakan lain yang di dalamnya mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, maksiat dan kezhaliman, *taghdir*, *ghisyys*, *tanajusy/najsy*, *ihl'ikar*, *bai'al-ma'dum*, *talaqqi al-rukban*, *ghabn*, dan *tadlis*.
 18. **Ketentuan Tambahan**
 - 18.1. Nasabah setuju melakukan transaksi pada Rekening Syariah dengan *limit* transaksi yang ditetapkan MNCSek, yaitu berdasarkan cash basis dan portofolio Efek tidak menjadi jaminan.
 - 18.2. MNCSek akan memberikan informasi kepada Nasabah apabila terjadi perubahan komposisi Efek dalam daftar ISSI dalam periode waktu tertentu.
 - 18.3. Apabila Efek yang dimiliki Nasabah dikeluarkan dari daftar ISSI maka efek tersebut tidak dapat diperdagangkan, Untuk selanjutnya nasabah dapat melakukan penjualan saham tersebut melalui Dealer perusahaan.
 - 18.4. MNCSek berhak menolak instruksi yang mengakibatkan terlampainya limit transaksi Nasabah yang telah ditetapkan MNCSek.
 - 18.5. Instruksi beli Nasabah hanya dapat dilaksanakan oleh MNCSek apabila tersedia dana sejumlah dari nilai beli ditambah dengan biaya untuk transaksi beli.
 - 18.6. Instruksi jual Nasabah hanya dapat dilaksanakan oleh MNCSek apabila tersedia Efek sejumlah 100% dalam rekening Efek Nasabah untuk melakukan transaksi jual.
 - 18.7. Apabila MNCSek tidak dapat atau gagal melaksanakan instruksi Nasabah karena situasi atau kondisi pasar tidak memungkinkan untuk melaksanakan instruksi Nasabah atau karena terjadi *force majeure* maka MNCSek tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin timbul. Nasabah dengan ini membebaskan MNCSek dari segala tuntutan hukum yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak dapat diaksanakannya instruksi Nasabah.
 19. **Ketentuan Penggunaan MotionTrade Syariah**
 - 19.1. **Ketentuan Umum**
 - 19.1.1. Nasabah wajib telah memahami prosedur dan petunjuk penggunaan Fasilitas MotionTrade yang dilengkapi dengan fitur Syariah (selanjutnya disebut sebagai "MotionTrade Syariah") dan wajib menggunakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan beserta turunannya yang berlaku di Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan MNCSek yang berlaku (untuk selanjutnya disebut sebagai "Syarat dan Ketentuan MotionTrade Syariah").
 - 19.1.2. Nasabah wajib menggunakan layanan MotionTrade Syariah sebagaimana mestinya dan tidak menggunakannya untuk tujuan-tujuan lain di luar peruntukannya yang melanggar Syarat dan Ketentuan MotionTrade Syariah
 - 19.2. **Definisi**
 - 19.2.1. Nasabah adalah pemegang Rekening Efek Reguler di MNCSek, baik Warga Negara Indonesia maupun Non Warga Negara Indonesia yang bermaksud menggunakan MotionTrade Syariah,
 - 19.2.2. MotionTrade Syariah adalah:
 - (1) Fasilitas yang disediakan MNCSek yang memungkinkan Nasabah menyampaikan sendiri permintaan beli dan/atau penawaran jual Efek yang termasuk dalam daftar ISSI melalui Aplikasi MotionTrade yang dilengkapi dengan fitur Syariah (untuk selanjutnya disebut sebagai "Aplikasi MotionTrade Syariah").
 - (2) Fitur-fitur perdagangan yang terdapat dalam Aplikasi MotionTrade Syariah hanya menampilkan Efek yang termasuk dalam daftar ISSI dan Nasabah hanya diperbolehkan melakukan transaksi Efek yang termasuk dalam daftar ISSI .
 - (3) Fitur-fitur yang terdapat dalam Aplikasi MotionTrade Syariah juga memungkinkan Nasabah untuk mengakses informasi pasar yang ada di Bursa.
 - (4) Aplikasi MotionTrade Syariah dilengkapi dengan validasi otomatis, tanpa adanya intervensi dari MNCSek dan selanjutnya diteruskan ke JATS. Setiap permintaan beli dan/ atau penawaran jual yang sudah dikirim dan diterima melalui Aplikasi MotionTrade Syariah akan mendapat konfirmasi berupa *Order ID* dan *Trade ID*.
 - (5) Aplikasi MotionTrade Syariah juga menampilkan data dan informasi perdagangan Efek di Bursa secara *real time*.
 - (6) Untuk dapat mengakses Aplikasi MotionTrade Syariah, Nasabah harus memiliki *User ID*, *Password* dan PIN Trading yang selanjutnya disebut Kode Akses MotionTrade Syariah.
 - 19.2.3. *Dharar* adalah transaksi yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, ataupun terdapat unsur penganiayaan, sehingga bisa mengakibatkan pemindahan hak kepemilikan secara batil.
 - 19.2.4. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut.
 - 19.2.5. *Riba* adalah penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam.
 - 19.2.6. *Maisir* adalah jenis transaksi yang di dalamnya terdapat persyaratan berupa pengambilan sejumlah materi dari pihak yang kalah.
 - 19.2.7. *Risywah* adalah pemberian yang diberikan kepada pihak lain dengan cara yang tidak dibenarkan untuk meluluskan perbuatan tertentu.

Paraf (.....)

- 19.2.8. *Taghrrir* adalah kondisi dimana pada saat transaksi kedua belah pihak tidak memiliki informasi yang lengkap sehingga timbul ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi tersebut.
- 19.2.9. *Ghisysy* adalah aktifitas penjual yang menjelaskan/memaparkan keunggulan/keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatannya.
- 19.2.10. *Tanajusy/najsy* adalah tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan bahwa banyak pihak yang berminat membelinya.
- 19.2.11. *Ihtikar* adalah membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya dengantujuan untuk menjualnya kembali pada saat harganya lebih mahal.
- 19.2.12. *Bai'al-ma'dum* adalah transaksi penjual melakukan penawaran atau penjualan atas barang yang belum dimilikinya.
- 19.2.13. *Talaqqi al-rukban* adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh penjual yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya di pasar.
- 19.2.14. *Ghabn* adalah ketidakseimbangan antara dua barang (obyek) yang dipertukarkan dalam suatu akad, baik segi kualitas maupun kuantitasnya.
- 19.2.15. *Tadlis* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan barang (obyek) akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah barang (obyek) akad tersebut tidak cacat.
- 19.3. Syarat Fasilitas MotionTrade Syariah
- 19.3.1. Nasabah wajib memiliki alamat email dan nomor handphone pribadi yang valid dan aktif. Alamat email tersebut digunakan sebagai sarana konfirmasi dan komunikasi antara MNCSek kepada Nasabah yang mengandung informasi yang bersifat rahasia sehingga Nasabah wajib menjaga kerahasiaan email tersebut.
- 19.3.2. Nasabah wajib telah menyetujui semua Perjanjian Pembukaan Rekening Efek beserta turunannya.
- 19.4. Kerahasiaan Kode Akses MotionTrade Syariah
- 19.4.1. Nasabah wajib memastikan bahwa dirinya adalah satu-satunya orang yang menentukan, mengetahui dan menggunakan Kode Akses MotionTrade Syariah.
- 19.4.2. Nasabah bertanggung jawab atas kerahasiaan Kode Akses MotionTrade Syariah dan berkewajiban menjaga kerahasiaan dan keamanan Kode Akses tersebut. Dengan demikian Nasabah bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul karena penggunaan Kode Akses MotionTrade yang diberikan kepadanya, termasuk bila terjadi penyalahgunaan oleh pihak ketiga.
- 19.4.3. Dalam hal Nasabah mengetahui telah terjadi kehilangan, pencurian dan/atau penyalahgunaan Kode Akses maka Nasabah wajib segera melaporkan kepada MNCSek padajam kerja. Terhadap laporan tersebut MNCSek segera melakukan tindakan terbaik untuk menghentikan penyalahgunaan Kode Akses.
- 19.5. Order dan Transaksi
- 19.5.1. Nasabah wajib melakukan permintaan beli dan/atau penawaran jual Efek melalui Aplikasi MotionTrade Syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur *dharar, gharar, riba, maisir, risywah*, maksiat dan kezhaliman, *taghrrir, ghisysy, tanajusy/najsy, ihtikar, bai' al-ma'dum, talaqqi al-rukban, ghabn, riba* dan *tad/ is*.
- 19.5.2. Nasabah menyatakan telah memperhatikan dan mempertimbangkan dengan seksama informasi harga dan volume dari sebelum dilakukannya pelaksanaan permintaan beli dan/ atau penawaran jual Efek yang dilakukan Nasabah sesuai prinsip Syariah.
- 19.5.3. Nasabah menjamin bahwa permintaan beli dan/atau penawaranjual Efek Syariah dilakukan semata-mata hanya untuk kepentingan Rekening Efek Nasabah Syariah, Nasabah dilarang memberikan layanan MotionTrade Syariah kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari MNCSek.
- 19.5.4. Seluruh permintaan beli dan/atau penawaran jual yang dikirim Nasabah melalui MotionTrade Syariah akan disimpan dalam server data MNCSek dan dianggap sebagai bukti yang sah bagi MNCSek untuk melaksanakan instruksi tersebut.
- 19.5.5. Bukti yang sah atas instruksi permintaan beli dan/atau penawaran jual oleh Nasabah pada transaksi dengan MotionTrade Syariah adalah adanya Order ID dan Trade ID (nomor JATS ID) dalam server data MNCSek.
- 19.5.6. Data pesanan tersebut berlaku sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Nasabah sehingga tidak memerlukan tanda tangan Nasabah karena *User ID, Password* dan PIN Trading berlaku sebagai tanda tangan elektronik.
- 19.6. Konfirmasi Transaksi
- 19.6.1. MNCSek akan mengirimkan Konfirmasi Transaksi Nasabah melalui email. Transaksi yang benar dan sah adalah transaksi yang telah dikonfirmasi MNCSek melalui email.
- 19.6.2. Ketentuan lain-lain terkait Konfirmasi Transaksi Nasabah mengacu pada keterangan yang disebutkan dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Efek.
- 19.7. Biaya Penggunaan MotionTrade Syariah
- 19.7.1. Nasabah wajib membayar kepada MNCSek biaya layanan jasa (ujrah/rusum) sehubungan dengan transaksi Efek Syariah yang dilakukan atas nama Rekening Nasabah, meliputi komisi transaksi beli dan komisi transaksi jual yangjumlah dan cara pembayarannya disepakati bersama oleh Para Pihak dalam suatu surat tertulis yang terdapat dalam Konfirmasi Transaksi.
- 19.7.2. Terhadap penggunaan MotionTrade Syariah beserta fitur-fiturnya Nasabah dibebani biaya (ujrah/rusum) atas penggunaan MotionTrade Syariah yang nilainya ditentukan MNCSek. Pembayaran dilakukan dengan mendebet langsung (autodebet) dari Rekening Dana Nasabah pada setiap akhir bulan.
- 19.8. Ketentuan MotionTrade Syariah
- 19.8.1. Nasabah memahami dan menyetujui Perjanjian ini berlaku dan mengikat Nasabah dalam hal perintah Nasabah disampaikan melalui MotionTrade Syariah.
- 19.8.2. Nasabah wajib menggunakan semua fitur MotionTrade Syariah secara bertanggung jawab sesuai dengan norma kesucilaan dan norma kesopanan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara .
- 19.8.3. Nasabah dilarang menggunakan MotionTrade Syariah secara sembarangan yang dapat memicu dan/atau menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
- 19.8.4. Nasabah dilarang menggunakan aplikasi MotionTrade Syariah untuk mentransmisikan hal-hal yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pererasan dan/ atau pengancaman.
- 19.8.5. Nasabah dilarang menggunakan MotionTrade Syariah untuk tujuan merugikan nasabah lainnya.
- 19.8.6. Nasabah dilarang menggunakan fitur-fitur dan/ atau Fasilitas MotionTrade Syariah selain untuk kepentingan nasabah sendiri, termasuk namun tidak terbatas pada mengubah menggandakan, mendistribusikan, mengirimkan, memindahkan, menyewakan, menjual atau menghilangkan sistem tersebut secara keseluruhan maupun sebagian secara permanen maupun sementara.
- 19.8.7. MNCSek berhak menghentikan layanan MotionTrade Syariah untuk sementara waktu sesuai yang ditentukan MNCSek untuk keperluan pembaruan, pemeliharaan dan/ atau untuk tujuan lain yang dianggap baik oleh MNCSek.
- 19.8.8. MNCSek berhak sewaktu-waktu, mengubah dan/ atau menambah ketentuan dalam perjanjian pembukaan Rekening Efek ini. MNCSek juga berhak untuk mengubah atau menghentikan suatu bagian atau fitur pada MotionTrade Syariah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah.
- 19.8.9. Dalam hal terjadi kendala dalam mengakses MotionTrade Syariah maka penggunaan Kode Akses dalam setiap perintah atas transaksi Efek Syariah Nasabah melalui MNCSek merupakan bentuk pemberian kuasa dari nasabah kepada MNCSek untuk melaksanakan transaksi Efek Nasabah.
- 19.9. Ketentuan Penghentian MotionTrade Syariah
- 19.9.1. Layanan MotionTrade Syariah dapat dihentikan oleh MNCSek dalam hal:
- Pesanan nasabah dapat mengakibatkan :
 - Terlampauinya *limit* transaksi nasabah
 - Terjadinya pelanggaran peraturan di bidang Pasar Modal dan/ atau
 - Sistem Perdagangan Efek di Bursa Efek atau MNCSek tidak berfungsi sebagaimana mestinya
 - Nasabah membuat permintaan secara tertulis kepada MNCSek untuk menghentikan layanan MotionTrade Syariah, terhitung 7 (tujuh) hari setelah

surat pernyataan tersebut diterima MNCSek.

- c. Nasabah melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian Pembukaan Rekening dan Addendum ini.
20. Perselisihan menurut fatwa DSN–MUI No.80/DSN–MUI/III/2011. Jika terjadi perselisihan di antara Pihak Pihak sehubungan dengan pelaksanaan transaksi Efek Syariah maka penyelesaiannya akan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak tercapai kemufakatan maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Khusus Pengguna Online Trading - MotionTrade

21. Untuk penggunaan sistem *Online Trading*, MNCSek akan memberikan kode akses kepada Nasabah, yaitu berupa *User ID*, *Password*, *Pin* dan dengan ini Nasabah menyatakan bertanggung jawab penuh:
 - 21.1. Nasabah dengan ini bertanggung jawab penuh serta membebaskan MNCSek dari segala tuntutan atas pengiriman *User ID*, *Login Password* dan *Pin* melalui surat elektronik (email) atau pesan singkat (SMS) sesuai dengan alamat email atau nomor telepon selular yang tercantum dalam Formulir & Persetujuan Pembukaan Rekening Efek (PPRE) atas nama Nasabah.
 - 21.2. Untuk menjaga, memelihara serta mengamankan *User ID*, *Login Password* dan *Pin* Nasabah yang diberikan oleh MNCSek untuk dapat menggunakan fasilitas sistem *Online Trading*.
 - 21.3. Untuk menghindari penyalahgunaan *User ID*, *Login Password* dan *Pin*, maka Nasabah diwajibkan untuk segera mengganti *Password* dan *Pin* setelah *User ID*, *Password* dan *Pin* diterima dari MNCSek untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan transaksi dari pihak ketiga/lain. Apabila Nasabah tidak melakukan perubahan *Password* & *Pin*, Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap penyalahgunaan *User ID*, *Login Password* & *Pin* karena sebab apapun.
 - 21.4. Untuk menanggung segala kerugian yang terjadi akibat kesalahan order transaksi dan atas penggunaan Rekening Efek Nasabah dengan melalui *User ID*, *Login Password* dan *Pin* Nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada order yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak memperoleh secara tidak sah.
22. Fasilitas *Online Trading* yang diberikan oleh MNCSek kepada Nasabah adalah satu kesatuan sistem. Fasilitas tersebut termasuk pula berita, data, fakta dan pandangan serta pendapat, rekomendasi individu dan organisasi dalam jasa clan/atau produk. Informasi yang ada dalam fasilitas MotionTrade diperoleh dari berbagai sumber yang diyakini dapat diandalkan tetapi dapat diubah atau dapat diperbaharui sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah. Tidak satupun informasi tersebut yang Nasabah peroleh yang menyatakan suatu permintaan dari MNCSek atau permintaan bahwa Nasabah harus membeli atau menjual Efek tertentu pada jumlah/harga tertentu atau semuanya.
23. Sistem *Online Trading* secara otomatis mengatur ketentuan mengenai maksimal nilai transaksi yang dapat dilakukan oleh Nasabah.
24. Nasabah setiap saat dapat memeriksa portofolio Efek atau jumlah dana yang ada dalam Rekening Efeknya.
25. Berkenaan dengan order atau pesanan langsung oleh Nasabah sendiri yang diinput melalui sistem *Online Trading*, MotionTrade:
 - 25.1. Nasabah dengan ini menyatakan bertanggung jawab untuk penyelesaian transaksi tersebut dan karenanya tanpa diperlukan tanda tangan Nasabah sesuai dengan data transaksi Nasabah.
 - 25.2. Dalam hal MNCSek menyediakan fasilitas order melalui "*Automated Ordering*" pada sistem *Online Trading* bahwa Nasabah telah memahami betul cara penggunaannya sesuai skenario order yang dimaksud di dalam fasilitas "*Automated Ordering*".
 - 25.3. Dalam hal MNCSek menyediakan fasilitas order melalui "*Automated Ordering*" pada sistem *Online Trading* bahwa Nasabah telah memahami dan menerima segala risiko yang berpotensi timbul dari cara penggunaan fasilitas "*Automated Ordering*".
 - 25.4. Nasabah telah memahami tindakan-tindakan untuk penggunaan risiko yang timbul dari tidak dapat beroperasinya "*Automated Ordering*".
 - 25.5. Dalam hal MNCSek menyediakan fasilitas order melalui "*Automated Ordering*" pada sistem *Online Trading* bahwa Nasabah menyatakan tidak akan menyalahgunakan fasilitas "*Automated Ordering*" yang diberikan untuk melakukan manipulasi pasar.
26. MNCSek berhak mengawasi, membatasi dan menghentikan akses Nasabah dalam menggunakan sistem *Online Trading* setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa alasan apapun, termasuk namun tidak terbatas pada pemeliharaan dan perbaikan sistem, pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam persetujuan ini atau persetujuan lain antara MNCSek dengan Nasabah dan/atau penggunaan *User ID*, *Password* dan *Pin* Nasabah oleh pihak yang tidak berhak. Untuk melakukan aktivitas kembali karena penghentian akses layanan tersebut di atas, Nasabah dapat melakukannya melalui sistem notifikasi email pada fitur sistem *Online Trading* dengan melakukan verifikasi data Nasabah terlebih dahulu atau pendaftaran ulang dengan menghubungi MNCSek.
27. Nasabah dengan ini membebaskan MNCSek dari segala bentuk tanggung jawab atas kerugian dan kerusakan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari penggunaan fasilitas sistem *Online Trading* – MotionTrade yang diakibatkan oleh segala gangguan, penghapusan kesalahan, penundaan pengoperasian atau transmisi, virus komputer, kerusakan jaringan komunikasi, pencurian atau perusakan, memperoleh secara tidak sah, perubahan atau penggunaan informasi.
28. MNCSek tidak bertanggung jawab atas segala keterlambatan dalam melaksanakan order Nasabah baik untuk membeli, menjual, perubahan status order, dan pembatalan order Efek yang dimana order tersebut membutuhkan konfirmasi sebelumnya dari pejabat berwenang sebelum terjadinya peristiwa atau sebab-sebab lain diluar kekuasaan MNCSek. Apabila terjadi perubahan pasar yang ketat dan cepat, MNCSek hanya akan melaksanakan order Nasabah atas dasar usaha terbaik. Dalam mana perubahan pasar yang tidak biasa dan volume perdagangan yang tinggi, MNCSek atas kebijaksanaannya sendiri, dapat membatasi dan memperkeat jenis order yang diterima dari Nasabah.
29. Biaya Market Info *Online Trading* - MotionTrade
 - 29.1. Nasabah yang memiliki Rekening Efek dengan fasilitas *Online Trading* akan dikenakan biaya market info (Akses Interaktif dari Bursa Efek Indonesia- SP00218/ BEI.HKM/12-2009) setiap bulannya yang jumlah biaya dan syarat ketentuannya ditetapkan oleh MNCSek sena MNCSek berhak untuk membebaskan biaya informasi tersebut ke Rekening Efek atau Rekening Dana Nasabah.
 - 29.2. Akan ditentukan oleh Manajemen MNCSek dan MNCSek tanpa pemberitahuan terlebih dahulu berhak sepenuhnya untuk mengubah biaya penggunaan aplikasi ini apabila dianggap perlu.
 - 29.3. Bahwa seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan penggunaan sistem *Online Trading* - MotionTrade untuk kepentingan Nasabah yang ditetapkan oleh MNCSek menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya, dan MNCSek diberi kuasa untuk mendebet langsung dari Rekening Dana Nasabah yang bersangkutan.
30. MNCSek berhak sepenuhnya dari waktu ke waktu memperbaharui, merevisi atau mengubah persetujuan atas ketentuan-ketentuan penggunaan *Online Trading* ini dan/atau mengubah atau menghentikan suatu bagian/fitur MotionTrade tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah.
31. Perubahan dan Pengakhiran Perjanjian
 - 31.1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh MNCSek.
 - 31.2. MNCSek berhak mengubah, mengakhiri, memperbaiki atau menambahkan isi Perjanjian ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah. Apabila ada perubahan, perbaikan atau penambahan yang dilakukan terhadap isi Perjanjian ini, maka Nasabah akan diberitahu/diinformasikan.
 - 31.3. Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat oleh MNCSek maupun Nasabah dengan pemberitahuan tertulis. Apabila Perjanjian ini diakhiri oleh MNCSek, maka MNCSek akan mengirimkan pemberitahuan penutupan Rekening Efek kepada Nasabah beserta dengan perincian hak yang akan diterima Nasabah atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh Nasabah (jika ada).
 - 31.4. Nasabah wajib melunasi/ memenuhi kewajibannya kepada MNCSek pada waktu yang telah ditentukan setelah dikirimkannya pemberitahuan penutupan Rekening Efek oleh MNCSek. Apabila setelah jangka waktu tersebut Nasabah tetap belum melunasi kewajibannya, MNCSek berhak mempergunakan Dana milik Nasabah yang ada dalam Rekening Dana Nasabah pada Bank yang ditunjuk, atau jaminan dalam bentuk lain dan melikuidasi Efek milik Nasabah yang ada di MNCSek untuk melunasi kewajiban Nasabah.
 - 31.5. Dalam hal pengakhiran Perjanjian oleh Nasabah, maka Nasabah wajib mengajukan permohonan penutupan Rekening Efek secara tertulis kepada MNCSek, selambat-lambatnya 5 (lima) hari bursa sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian atau penutupan Rekening Efek.
 - 31.6. Apabila Perjanjian ini diakhiri, maka seluruh hak Nasabah baik yang berupa uang maupun Efek yang dimiliki Nasabah, akan diserahkan kepada Nasabah

melalui Rekening Bank dan/atau Rekening Efek yang ditentukan oleh Nasabah setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban Nasabah yang masih terhutang kepada MNCSek.

- 31.7. Apabila pada saat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian oleh Nasabah sebagaimana diatur dalam butir 14.3 ternyata Nasabah masih memiliki kewajiban yang belum dilunasi kepada MNCSek, maka kewajiban Nasabah tersebut harus dilunasi dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan pengakhiran.
- 31.8. MNCSek dan Nasabah dengan ini melepaskan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia selama pengakhiran perjanjian ini.
- 31.9. MNCSek berhak menutup Rekening Efek Nasabah jika saldo dalam Rekening Efek Nasabah nihil selamajangka waktu paling lama 6 (enam) bulan berturut-turut.
32. **Force Majeure**
- 32.1. MNCSek tidak bertanggung jawab atas setiap kegagalan atau keterlambatan dalam pemberian layanan jasa berdasarkan Perjanjian ini disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh hal-hal yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan MNCSek termasuk namun tidak terbatas pada kondisi perang baik yang dinyatakan secara resmi atau tidak resmi, pemberontakan, kebakaran, banjir, gempa bumi, bencana nuklir dan/atau radio aktif, huru-hara, kerusuhan, sabotase, terorisme, pemogokan, perubahan kebijakan pemerintah, rusaknya atau gagalnya pengiriman, perusahaan pasar modal dan atau kebijakan moneter pemerintah, kegagalan teknis dan/atau tidak berfungsinya sistem perdagangan, kliring, penjaminan dan penyelesaian, sistem otorisasi perbankan.
- 32.2. Apabila terjadi **force majeure**, maka MNCSek akan memberitahukan kepada Nasabah dengan sarana yang wajar bila dimungkinkan, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 X 24jam sejak terjadinya **force majeure** tersebut atau dalam waktu yang wajar, kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud diatas, tidak dapat dibebankan kepada pihak lainnya.
33. **Ketentuan Lain-Lain**
- 33.1. Terhadap Perjanjian ini dan segala dokumen yang berhubungan dengannya, tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
- 33.2. Jika terdapat perubahan Peraturan OJK, BEI, KSEI, KPEI, PPATK, dan regulator lainnya yang mengubah substansi pada sebagian atau keseluruhan Pasal, maka Pasal tersebut mengikuti Peraturan baru yang berlaku. Nasabah wajib menandatangani set-lap addendum atas perubahan pasal yang dikirimkan oleh MNCSek.
- 33.3. Dalam hal terjadi perselisihan sehubungan dengan Perjanjian ini, MNCSek dan Nasabah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat yang dilakukan tidak menghasilkan penyelesaian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, MNCSek dan Nasabah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).
- 33.4. Apabila salah satu ketentuan dalam perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dijalankan, maka ketidakberlakuan tersebut tidak mengakibatkan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini menjadi tidak berlaku.
- 33.5. Untuk keperluan apapun juga termasuk sehubungan dengan suatu gugatan hukum, pernyataan tertulis yang dibuat oleh pejabat MNCSek yang berwenang mengenai jumlah uang atau tanggung jawab yang suatu saat akan jatuh tempo dan/atau wajib dibayarkan kepada MNCSek, akan merupakan bukti yang mengikat bagi Nasabah.
- 33.6. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan termasuk Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Saya/Kami telah membaca dan memahami sepenuhnya ketentuan dan persyaratan berkenaan dengan pembukaan Rekening Efek dan saya/kami setuju untuk tunduk dan taat terhadap ketentuan dan persyaratan tersebut berikut semua perubahannya.

Tanggal :
Nasabah :

Nasabah bertanggung jawab atas segala biaya (termasuk namun tidak terbatas pada biaya penasihat hukum), klaim, kerusakan (termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan apapun yang bersifat tidak langsung, kerusakan yang tidak disengaja atau kerusakan apapun yang bersifat khusus), kerugian (termasuk namun tidak terbatas pada kerugian transaksi atau hilangnya pendapatan) atau kewajiban lainnya karena ketidakmampuan Nasabah dalam menggunakan Sistem **Online Trading** - MotionTrade (misalnya ketidakmampuan untuk membatalkan order), termasuk namun tidak terbatas pada pembatasan akses atau gangguan sistem.

PT MNC Sekuritas

Meterai Rp 10.000,-

Nama :

Head Sales Equity

Checklist Kelengkapan Data & Dokumen

<input type="checkbox"/> Formulir & Persetujuan Pembukaan Rekening Efek	<input type="checkbox"/> Surat Pernyataan Telah Melakukan Face to Face
<input type="checkbox"/> Perjanjian Pembukaan Rekening Efek	<input type="checkbox"/> Fotocopy Kartu Mahasiswa
<input type="checkbox"/> Contoh Tanda Tangan	<input type="checkbox"/> Fotocopy Cover Buku Tabungan
<input type="checkbox"/> Formulir Pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN)	<input type="checkbox"/> Fotocopy Bukti Transfer Dana / Saham
<input type="checkbox"/> Formulir Surat Kuasa RDN	<input type="checkbox"/> Surat Pernyataan Larangan Kuasa Transaksi
<input type="checkbox"/> Fotocopy KTP / Paspor & KITAS	<input type="checkbox"/> Surat Pernyataan Literasi Nasabah
<input type="checkbox"/> Fotocopy NPWP / Surat Pernyataan Tidak Ada NPWP	<input type="checkbox"/> Formulir Informasi Perpajakan Nasabah Individu
<input type="checkbox"/> Formulir Informasi Pemilik Manfaat	<input type="checkbox"/> Lain-Lain : _____

Checklist Kelengkapan Data & Dokumen

Saya mengajukan Formulir Pembukaan Rekening Efek ini untuk disetujui, dan saya menyatakan bahwa informasi yang disajikan oleh pemegang rekening sudah benar, akurat dan lengkap. Rekening Efek ini di bawah administrasi saya dan saya bertanggung jawab atas rekening ini.

Nama Nasabah _____
 Kode Nasabah _____
 No. SID _____
 Cabang _____

Komisi <i>Fee</i> yang Diusulkan _____	Setoran Awal yang Diusulkan _____
Batas <i>Trade Limit</i> yang Diusulkan _____	Keterangan _____

Sales _____ Tanda Tangan _____ Tanggal : _____

Mengetahui _____
 Pertimbangan Usulan Komisi *Fee* _____
 Pertimbangan Usulan *Trade Limit* _____
 Lainnya _____

 Kepala Cabang *Customer Service* *Risk Management*

DATA INPUT	
Diinput Oleh _____	Diperiksa Oleh _____
Tanggal Input _____	Tanggal Periksa _____

Menyetujui

 Head Sales Equity

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN FACE-TO-FACE

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. KTP :
Pekerjaan : *Sales / Marketing* PT MNC Sekuritas

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam melakukan proses pembukaan rekening efek, saya telah melaksanakan pertemuan langsung (*face-to-face*) dengan calon Nasabah atau Nasabah sebagaimana yang dipersyaratkan dalam **POJK No. 8 Tahun 2023** tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemberi Pernyataan

Tanda Tangan Nasabah

Nama
Tanggal

Nama
Tanggal

SURAT PERNYATAAN LARANGAN KUASA TRANSAKSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. KTP :
Kode Nasabah :

Dengan ini menyatakan bahwa tidak akan memberikan kuasa transaksi kepada pegawai PT MNC Sekuritas, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam POJK Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Yang membuat pernyataan

(Nama Nasabah)

SURAT PERNYATAAN LITERASI NASABAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. KTP :
Kode Nasabah :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai nasabah sudah memahami terkait instrumen investasi yang ditawarkan PT MNC Sekuritas, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Berikut hal-hal yang telah saya pahami sebelum memilih instrumen investasi :

1. Instrumen investasi yang ditawarkan telah diatur dan sesuai dengan Peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pihak yang sah menawarkan instrumen investasi di Perusahaan Efek hanya pegawai Perusahaan Efek yang mempunyai izin Wakil Perusahaan Efek.
3. Tingkat imbal hasil atas instrumen investasi yang ditawarkan dan mendapatkan informasi yang memadai dari Perusahaan Efek atas tingkat risiko atas instrumen investasi tersebut.
4. Menyesuaikan profil risiko atas instrumen investasi yang ditawarkan sebelum mengambil keputusan untuk bertransaksi atau berinvestasi dalam instrumen keuangan yang ditawarkan oleh Perusahaan Efek.
5. Memperhatikan aspek-aspek instrumen investasi yang ditawarkan seperti aspek legalitas, likuiditas, fundamental dan aspek lain yang relevan terhadap pertimbangan pengambilan keputusan dalam berinvestasi oleh nasabah.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Yang membuat pernyataan

(Nama Nasabah)



MNC Bank Tower 16th floor

Jl. Kebon Sirih No. 21-27, Jakarta 10340, Indonesia

 021 2980 3111 (Hunting)  +62 888 8000 005

Fax. 021 3983 6868

www.mncsekuritas.id